

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu dilakukan pengendalian, pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan tertentu yaitu kegiatan izin mendirikan bangunan, tempat tertentu untuk penjualan minuman beralkohol, kegiatan yang berdampak gangguan, kegiatan usaha angkutan dan trayek, kegiatan usaha dibidang perikanan, kegiatan usaha dibidang pertanian atau peternakan, kegiatan peruntukan penggunaan tanah, kegiatan dibidang reklame, dan kegiatan usaha dibidang usaha industri, perlu dilakukan pembinaan dengan memberikan pelayanan perizinan.
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perizinan Tertentu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten didalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

12. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
13. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
27. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
31. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan Dan Pendaftaran Usaha Peternakan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERIZINAN TERTENTU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan atau digunakan untuk tujuan tertentu.
10. Ketentuan tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang yang ditetapkan dalam, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
11. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.

12. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
13. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
14. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
15. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis maya pada halaman yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian persil/kavling yang boleh dibangun.
16. Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Prasarana Bangunan adalah konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara non telekomunikasi, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan nama.
19. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat yang cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol;
20. Izin Tempat Minuman Beralkohol adalah izin tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan atau diminum ditempat penjualan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
21. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung di tempat penjualan;
22. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol.
23. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol dan / atau IT-MB untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan / atau produk impor dalam partai besar diwilayah pemasaran tertentu.
24. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman beralkohol, IT-MB dan / atau distributor untuk mengedarkan minuman beralkohol produk dalam negeri dan / atau produk impor dalam partai besar diwilayah pemasaran tertentu.
25. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disingkat TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
26. Penjual Langsung minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
27. Pengecer minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
28. Pengusaha Toko Bebas Bea yang selanjutnya disingkat PTBB adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.

29. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanaan.
30. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
31. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SP SIUP-MB adalah formulir permohonan yang harus diisi oleh perusahaan, yang memuat data/informasi perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh SIUP Minuman Beralkohol.
32. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
33. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
34. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu, yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan (tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah), agar usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian atau gangguan;
35. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
36. Izin Trayek adalah yang diberikan kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk melakukan kegiatan pelayanan Angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek seluruhnya berada di Daerah.
37. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan Bus Umum dan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
38. Wilayah operasi adalah lintasan pelayanan jasa angkutan penumpang umum tanpa jadwal dan lintasan tetap.
39. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
40. Buku Pengawasan adalah buku wilayah operasi bagi setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yang setiap saat harus berada pada kendaraan guna memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.
41. Kartu Pendaftaran adalah Kartu Tanda Daftar Kendaraan yang beroperasi di jalan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang yang setiap saat berada pada kendaraan guna memudahkan pemeriksaan dan pengawasan.
42. Trayek Pedesaan adalah Trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten Deli Serdang.
43. Izin Insidentil adalah Izin yang diberikan kepada Perusahaan angkutan yang sudah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya diluar dari Izin Trayek yang dimiliki.
44. Izin Usaha Angkutan adalah Izin yang diberikan kepada orang peribadi atau Badan Hukum untuk menyelenggarakan kegiatan peyediaan angkutan orang/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan.
45. Jaringan Transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/ atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
46. Angkutan Lintas Batas Negara adalah angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melewati Lintas Batas Negara dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek.
47. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi adalah Angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui Antar Daerah Kabupaten/ Kota yang melalui lebih dari satu Daerah Propinsi dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek.

48. Angkutan antar Kota Dalam Propinsi adalah Angkutan dari satu Kota ke Kota lain yang melalui antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam satu Daerah Propinsi dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang terikat dalam Trayek.
49. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kota atau Wilayah Ibu Kota Kabupaten atau dalam Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam Trayek.
50. Angkutan Perdesaan adalah dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak termasuk dalam Trayek Kota yang berada pada Wilayah Ibu Kota Kabupaten dengan mempergunakan Mobil Bus Umum atau Mobil Penumpang Umum yang terikat dalam Trayek.
51. Angkutan Perbatasan adalah Angkutan Kota atau Angkutan Perdesaan yang memasuki Wilayah Kecamatan yang berbatasan langsung pada Kabupaten atau Kota lainnya baik yang melalui satu Propinsi maupun lebih dari satu Propinsi.
52. Angkutan Khusus adalah Angkutan yang mempunyai asal dan/ atau tujuan tetap yang melayani antar jemput Penumpang Umum, antar jemput Karyawan, Permukiman dan simpul yang berbeda.
53. Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argometer yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu dalam Wilayah operasi terbatas.
54. Angkutan Sewa adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang melayani Angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam Wilayah operasi yang tidak terbatas.
55. Angkutan Pariwisata adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan Pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan Angkutan dalam Trayek, seperti keperluan keluarga dan sosial lainnya.
56. Angkutan Lingkungan adalah Angkutan dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum yang dioperasikan dalam Wilayah operasi terbatas pada Kawasan tertentu.
57. Bus Besar adalah Kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
58. Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan kapasitas 16 s/d 27 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 – 9 meter.
59. Bus kecil adalah Kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 4 – 6,5 meter.
60. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan / atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
61. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
62. Perusahaan Angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang/ barang dengan kendaraan di jalan.
63. Kendaraan Bermotor adalah kendaran yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan.
64. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
65. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan beremotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau pengangkutan barang-barang khusus.
66. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
67. Kendaraan tidak Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang pribadi dengan tidak dipungut bayaran.

68. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk pengangkutan barang selain dari pada mobil penumpang dan mobil Bus.
69. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda dua atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan ataupun tanpa kereta samping.
70. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
71. Usaha Perikanan adalah semua usaha setiap orang atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial.
72. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan, dan mengangkutnya untuk tujuan komersial.
73. Usaha Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial.
74. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
75. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
76. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
77. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
78. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
79. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
80. Tambak teknologi sederhana adalah tambak yang dikelola secara sederhana dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 2-5 ekor/m² atau ikan lainnya dengan padat penebaran 2-3 ekor/m² menggunakan pakan alami dan/atau ditambah pakan buatan (pellet) dan lama pemeliharaan untuk udang 4-5 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut secara alami yang mempunyai pintu air masuk dan keluar menjadi satu.
81. Tambak teknologi Madya adalah tambak yang dikelola secara semi intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 6-15 ekor/m² menggunakan pakan buatan (pellet) dengan lama pemeliharaan 4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan menggunakan penggantian air secara teratur menggunakan pompa air dan mempunyai pintu pemasukan terpisah dengan pintu pengeluaran serta kincir.
82. Tambak Teknologi Maju adalah tambak yang dikelola secara intensif dengan jenis ikan yang dipelihara adalah udang dengan padat penebaran 16-50 ekor/m² dengan menggunakan pakan buatan (pellet) dengan lama pemeliharaan 3-4 bulan dengan sistem irigasi dari air pasang surut dengan penggantian air secara teratur menggunakan pompa air dan pintu pemasukan terpisah dengan pintu pengeluaran serta kincir dengan atau tanpa plastik untuk melapisi pematang.
83. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
84. Usaha dibidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak;
85. Peruntukan Tanah adalah pemanfaatan lahan tanah (lokasi) yang diperuntukkan/dimanfaatkan suatu kegiatan atau beberapa kegiatan.
Adapun klasifikasi pemanfaatan penggunaan tanah terdiri dari :
 - a. Pemanfaatan Tanah untuk Hunian/Perumahan adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk rumah tempat tinggal, pemukiman penduduk/perumahan rakyat.

- b. Pemanfaatan Tanah untuk keagamaan adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan keagamaan meliputi : mesjid, gereja, pura, vihara, kelenteng.
 - c. Pemanfaatan Tanah untuk Perdagangan, Usaha dan Komersial adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang digunakan untuk perkantoran (gedung bertingkat, rumah toko, rumah kantor), perdagangan (restoran, toko, bar, pasar, ruang penjualan, bengkel sepeda/motor/mobil, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), perindustrian (pabrik/kawasan industri), perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal/stasiun/bandara dan penyimpanan (gudang).
 - d. Pemanfaatan Tanah untuk Sosial dan Budaya adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang diperuntukkan bagi pendidikan, kebudayaan (gudang pameran, gedung olahraga, museum, gedung kesenian/gedung pertemuan), pelayanan kesenian (rumah sakit, santorium, klinik, pusat kesehatan), pesantren, laboratorium dan pelayanan umum.
 - e. Pemanfaatan Tanah Khusus adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang di peruntukkan bagi reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan atau sejenis yang diputuskan oleh pemerintah.
 - f. Pemanfaatan Tanah untuk Penangkaran adalah fungsi tanah yang dimanfaatkan, atau dimaksudkan di Peruntukkan untuk kegiatan yang mendapat izin dari yang berwenang, terdaftar penggunaannya sebagai tempat penangkaran hewan (walet), hewan peliharaan, peternakan atau sejenis yang pemanfaatannya bernilai ekonomis;
86. Perubahan Peruntukan adalah perubahan izin peruntukan penggunaan tanah karena ketidaksiesuaian rencana tata ruang kota terhadap pemanfaatan peruntukan lokasi kegiatan/keperluan, jenis usaha/klasifikasi yang akan dimanfaatkan;
 87. Kawasan adalah wilayah yang batasnya ditentukan berdasarkan lingkup pengamatan fungsi tertentu;
 88. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
 89. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
 90. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 91. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor, perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab perusahaan, NPWP, modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, dan jenis barang jasa dagangan utama.
 92. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
 93. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
 94. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku. Barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.
 95. Izin Usaha Industri adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri.
 96. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

97. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PERIZINAN TERTENTU

Pasal 2

- (1) Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintahan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, parasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- (2) Jenis Perizinan tertentu antara lain : Izin Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Izin Gangguan, Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan, Izin Usaha Perikanan, Izin Usaha Peternakan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Reklame, dan Izin Usaha Industri.

BAB III IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan sebelum melaksanakan pembangunan bangunan atau menambah bangunan, prasarana bangunan, renovasi bangunan, dan/ atau bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya, perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan dan/atau perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan, Balik nama surat Izin Mendirikan Bangunan, pemecahan Izin Mendirikan Bangunan dan pembuatan duplikat/*Photo copy* Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak, dan penyediaan plank Izin Mendirikan Bangunan harus memiliki IMB dari Bupati dengan lebih dahulu mengajukan permohonan.
- (2) Setiap bangunan yang telah terbangun karena keadaan tertentu belum memiliki IMB diharuskan memiliki IMB dari Bupati.
- (3) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan merupakan permohonan dari setiap orang pribadi atau badan dilengkapi syarat-syarat permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan izin.
- (4) Izin Mendirikan Bangunan merupakan izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan atau menambah bangunan dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dengan tujuan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan yang dimaksud sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan, dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 4

Dikecualikan dari kewajiban memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal pekerjaan :

- a. Pemeliharaan bangunan;
- b. Membuat lubang-lubang ventilasi yang luasnya tidak lebih dari 0,60 (nol koma enam puluh) meter persegi, dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter;

- c. Bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang-binatang jinak atau tanaman, dengan syarat ditempatkan di belakang garis sempadan bangunan dengan luas tidak lebih dari 5 (lima) meter persegi dan tinggi tidak lebih dari 2,50 (dua koma lima puluh) meter.

Bagian Kesatu
Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 5

- (1) Sebelum mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemohon harus meminta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Kepala Dinas, yaitu rencana-rencana yang berkaitan dengan kegiatan mendirikan atau mengubah bangunan dan/atau sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) di atas, yang meliputi :
 - a. Fungsi bangunan yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan;
 - b. Ketinggian maksimum bangunan yang diizinkan;
 - c. Jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
 - d. Garis sempadan dan jarak bebas bangunan yang diizinkan;
 - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
 - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang diizinkan;
 - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH) yang diizinkan;
 - h. Persyaratan-persyaratan fasilitas umum, fasilitas sosial dan utilitas;
 - i. Persyaratan-persyaratan bangunan;
 - j. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan bangunan;
 - k. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Kepala Dinas memberikan keterangan tentang arahan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dalam bentuk Advis Perencanaan (AP).
- (3) Advis Perencanaan (AP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar bagi Pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk menyusun rencana teknis bangunan.

Bagian Kedua
Permohonan Izin Mendirikan Bangunan
Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan diajukan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan untuk itu, dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Administrasi, berupa :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir dikecualikan yang berdiri di atas tanah milik pemerintah maupun pemerintah daerah;
 3. Asli surat kuasa, akte perusahaan, surat keputusan instansi, bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh badan/lembaga.
 4. Surat-surat tanah, berupa :
 - i. Photo copy sertifikat tanah yang dilegalisir oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Notaris;
 - ii. Photo copy akte jual beli, dengan ketentuan akte yang dikeluarkan oleh Notaris dilegalisir oleh Notaris, akte yang dikeluarkan oleh Camat dilegalisir oleh Camat pada tempat lokasi tanah, untuk Photo copy Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat oleh Kepala Desa dilegalisir oleh Kepala Desa pada tempat lokasi tanah;
 - iii. Asli surat perjanjian atau persetujuan pemanfaatan atau pemakaian tanah khusus untuk pembangunan antara pemohon Izin Mendirikan Bangunan dengan pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik pemohon izin mendirikan bangunan;
 - iv. Asli rekomendasi dari Bank untuk tanah yang sedang diagunkan.

5. Asli surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat;
 6. Rekomendasi dari Camat yang bersangkutan berkaitan dengan kondisi lapangan/exciting;
 7. Rekomendasi dari instansi terkait untuk bangunan-bangunan dengan fungsi keagamaan, sosial budaya serta bangunan-bangunan dimana pada lokasinya terdapat prasarana dan sarana pelayanan kepentingan umum;
 8. Surat pernyataan kesanggupan menanggung resiko konstruksi;
 9. Photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
 10. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
 11. Khusus bangunan industri, gudang dan bangunan usaha peternakan melampirkan persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada disekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- b. Persyaratan teknis, berupa :
1. Rencana teknis, yang meliputi :
 - i. Gambar denah/*site plan*, termasuk rencana fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk pembangunan berskala kawasan;
 - ii. Gambar arsitektur;
 - iii. Gambar sistem struktur;
 - iv. Gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrikal);
 - v. Gambar sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - vi. Gambar sistem sanitasi;
 - vii. Gambar sistem drainase;
 - viii. Perhitungan struktur untuk bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, yang digunakan bukan untuk kepentingan umum, dibuat oleh pemohon dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 - ix. Perhitungan struktur untuk bangunan 2 (dua) lantai atau lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, yang digunakan untuk kepentingan umum dan disertai dengan hasil penyelidikan tanah yang dibuat oleh konsultan perencana dan disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 2. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk bangunan-bangunan menara, tangki dan gapura/tugu dan bangunan-bangunan lainnya yang tidak dapat dihitung luasnya yang harus disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) pasal ini diatas dapat diterima dan kepada pemohon diberikan tanda bukti penerimaan permohonan.
 - (3) Proses Pemeriksaan dan penelitian/pengkajian dokumen administratif dan dokumen rencana teknis dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja terhitung sejak penerimaan surat permohonan IMB dan kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan kelengkapan.
 - (4) Dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
 - (5) Hasil proses pemeriksaaan dan penelitian/pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan diberikan persetujuan dokumen rencana teknis dari Kepala Dinas.
 - (6) Izin Mendirikan bangunan diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja sejak diberikannya persetujuan dokumen rencana teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 7

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ditolak apabila :

- a. Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- b. Bertentangan dengan ketentuan tata ruang;

- c. Mengganggu/merusak keseimbangan lingkungan;
- d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditunda apabila sedang dilakukan proses perubahan rencana tata ruang pada lokasi yang dimohonkan.

Bagian Ketiga Larangan, Pencabutan Dan Pembetulan Pasal 9

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan membangun apabila :

- a. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

Pasal 10

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dicabut oleh Bupati apabila :

- a. Melanggar ketentuan izin yang diberikan;
- b. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud tidak benar keabsahannya;
- c. Salah satu atau beberapa Rekomendasi untuk memperoleh IMB dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang mengeluarkan;
- d. Salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh IMB dibatalkan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- e. Pengerjaan bangunan yang dimaksud dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak dimulai dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal izin diberikan;
- f. Pengerjaan bangunan terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan.

Pasal 11

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dibatalkan apabila Pemohon, setelah diberi peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan, tidak mengambil izin yang telah diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat dirubah/direvisi jika terdapat perubahan rencana teknis pada saat pembangunan sesuai Izin mendirikan Bangunan yang telah diberikan.
- (2) Perubahan/revisi Izin Mendirikan Bangunan, perubahan fungsi Izin Mendirikan Bangunan, Balik nama surat Izin Mendirikan Bangunan, pemecahan Izin Mendirikan Bangunan dan pembuatan duplikat/*Photo copy* Izin Mendirikan Bangunan sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan yang hilang atau rusak harus melalui permohonan baru.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan Pasal 13

Pekerjaan mendirikan bangunan dapat dimulai setelah Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Sebelum kegiatan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemilik bangunan harus membatasi halaman dengan pagar pengaman setinggi minimal 2 (dua) meter, dengan memperhatikan keamanan dan keserasian lingkungan sekelilingnya.
- (2) Untuk kegiatan mendirikan bangunan yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan pejalan kaki, maka pada pagar yang berbatasan dengan trotoar harus dibuat konstruksi pengaman yang melindungi pejalan kaki.

Pasal 15

Pemegang Izin mendirikan Bangunan diwajibkan :

- a. Memberitahukan kepada Kepala Dinas bahwa pekerjaan mendirikan bangunan akan dilaksanakan;
- b. Memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan serta kelengkapannya pada petugas yang ditunjuk;
- c. Memasang plank petunjuk Izin Mendirikan Bangunan di lokasi;
- d. Membantu terlaksananya pemeriksaan bangunan;
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas bahwa pekerjaan mendirikan bangunan telah selesai dilaksanakan.

Pasal 16

Setiap kegiatan mendirikan bangunan, termasuk pekerjaan instalasi dan perlengkapan bangunan, harus memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Kebersihan dan keserasian lingkungan;
- c. Keamanan dan kesehatan terhadap lingkungan disekitarnya;
- d. Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Bagian Kelima Fungsi Bangunan Pasal 17

- (1) Fungsi bangunan meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya serta fungsi khusus.
- (2) Bangunan gedung fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal meliputi bangunan untuk tempat tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun, dan rumah tinggal sementara.
- (3) Bangunan gedung fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah meliputi mesjid, gereja, pura, wihara dan kelenteng.
- (4) Bangunan gedung fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha yang meliputi :
 - a. Bangunan perkantoran : perkantoran pemerintah, perkantoran niaga dan sejenisnya;
 - b. Bangunan perdagangan : pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya;
 - c. Bangunan perindustrian : industri kecil, industri sedang, industri besar/berat;
 - d. Bangunan perhotelan : hotel, motel, hostel, penginapan, dan sejenisnya;
 - e. Bangunan terminal : stasiun kereta api, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut; dan
 - f. Bangunan tempat penyimpanan : gudang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya.
- (5) Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi :

- a. Bangunan pelayanan pendidikan : sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa;
 - b. Bangunan pelayanan kesehatan : puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit;
 - c. Bangunan kebudayaan : museum, gedung kesenian, dan sejenisnya;
 - d. Bangunan laboratorium;
 - e. Bangunan pelayanan umum : stadion, hall untuk kepentingan olah raga, dan sejenisnya.
- (6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bangunan gedung dengan fungsi utama yang mempunyai :
- a. Tingkat kerahasiaan tinggi : bangunan kemiliteran, dan sejenisnya;
 - b. Tingkat resiko bahaya tinggi : bangunan reaktor nuklir, dan sejenisnya;
- (7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.

Bagian Keenam
Klasifikasi Bangunan
Pasal 18

- (1) Klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat kompleksitas meliputi :
- a. Bangunan sederhana;
 - b. Bangunan tidak sederhana;
 - c. Bangunan khusus.
- (2) Klasifikasi bangunan berdasarkan tingkat permanensi meliputi :
- a. Bangunan permanen;
 - b. Bangunan semi permanen;
 - c. Bangunan darurat atau sementara.
- (3) Klasifikasi bangunan berdasarkan lokasi meliputi :
- a. Bangunan di lokasi padat;
 - b. Bangunan di lokasi sedang;
 - c. Bangunan di lokasi renggang.
- (4) Klasifikasi bangunan berdasarkan ketinggian meliputi :
- a. Bangunan bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;
 - b. Bangunan bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai;
 - c. Bangunan bertingkat rendah dengan jumlah lantai sampai dengan 4 (empat) lantai.
- (5) Klasifikasi bangunan berdasarkan kepemilikan meliputi :
- a. Bangunan milik negara;
 - b. Bangunan milik yayasan;
 - c. Bangunan milik perorangan;
 - d. Bangunan badan usaha swasta.
- (6) Klasifikasi bangunan berdasarkan resiko kebakaran meliputi :
- a. Bangunan dengan resiko kebakaran rendah;
 - b. Bangunan dengan resiko kebakaran sedang;
 - c. Bangunan dengan resiko kebakaran tinggi.
- (7) Klasifikasi bangunan berdasarkan zona gempa meliputi :
- a. Bangunan di Zona I/Minor;
 - b. Bangunan di Zona II/Minor;
 - c. Bangunan di Zona III/sedang;
 - d. Bangunan di Zona IV/sedang;
 - e. Bangunan di Zona V/Kuat;
 - f. Bangunan di Zona VI/Kuat.

**Bagian Ketujuh
Prasarana Bangunan
Pasal 19**

- (1) Jenis Prasarana Bangunan terdiri dari konstruksi pembatas/penahan/pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara non telekomunikasi, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/gardu, konstruksi reklame/papan nama.
- (2) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi pembatas/penahan/pengaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pagar, tanggul/retaining wall dan turap batas kavling/persil.
- (3) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi penanda masuk lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi gapura, gerbang, dan jalan.
- (4) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi perkerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jalan, lapangan parkir, lapangan upacara, lapangan olahraga terbuka.
- (5) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi penghubung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi jembatan dan box culvert.
- (6) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi kolam/reservoir bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir di bawah tanah.
- (7) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi menara non telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi menara antena, menara reservoir, dan cerobong.
- (8) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi monumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tugu dan patung.
- (9) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi instalasi/gardu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi instalasi listrik, instalasi telepon/komunikasi, dan instalasi pengolahan.
- (10) Jenis prasarana bangunan yang termasuk dalam konstruksi reklame/papan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi billboard, papan iklan, dan papan nama (berdiri atau berupa tembok pagar).

**Bagian Kedelapan
Waktu Penggunaan Bangunan
Pasal 20**

Waktu penggunaan bangunan meliputi :

- a. Sementara jangka pendek, dengan masa pemanfaatan sementara, maksimum 6 (enam) bulan;
- b. Sementara jangka menengah, dengan masa pemanfaatan sementara, maksimum 3 (tiga) tahun;
- c. Tetap, dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.

**Bagian Kesembilan
Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan
Pasal 21**

- (1) Persyaratan tata bangunan meliputi peruntukan lokasi dan intensitas bangunan.
- (2) Intensitas bangunan pada kawasan yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepadatan, ketinggian dan jarak bebas/semipadan bangunan.
- (3) Kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH).

Bagian Kesepuluh
Koefisien Dasar Bangunan
Pasal 22

- (1) KDB ditentukan dengan mempertimbangkan perkembangan kawasan, kebijaksanaan intensitas pembangunan, daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Besarnya KDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Besarnya KDB untuk setiap bangunan, apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, ditentukan maksimum sebesar 70%.
- (4) Besarnya KDB untuk bangunan dengan fungsi industri termasuk pergudangan, apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, ditentukan maksimum sebesar 60%.
- (5) Bupati, atas dasar pertimbangan Kepala Dinas, dapat memberikan dispensasi penambahan intensitas, dengan ketentuan penambahan intensitas tersebut kurang dari 10% (sepuluh per seratus) dari yang ditetapkan dalam ketentuan tata ruang dan tidak berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan sebelumnya serta perubahan ketentuan teknis lainnya.
- (6) Proses teknis dan prosedur pemberian dispensasi penambahan intensitas sebagaimana disebutkan pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Koefisien Lantai Bangunan
Pasal 23

- (1) KLB ditentukan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan/lingkungan, keseimbangan dan keserasian lingkungan, serta keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Luas Lantai bangunan dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
- (3) Besarnya KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.

Bagian Kedua Belas
Koefisien Daerah Hijau
Pasal 24

- (1) KDH ditentukan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan/lingkungan, serta keseimbangan dan keserasian lingkungan.
- (2) Besarnya KDH ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam ketentuan tata ruang.
- (3) KDH minimal 10% pada daerah padat/sangat padat, dan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.
- (4) Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus : $100\% - (KDB + 20\% KDB)$.

Bagian Ketiga belas
Garis Sempadan Bangunan
Pasal 25

- (1) GSB ditetapkan untuk memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan, baik terhadap jalan maupun antar bangunan, serta untuk mengurangi resiko kebakaran, pengaturan sirkulasi udara dan sinar matahari serta kebebasan ruang gerak halaman.
- (2) Besarnya GSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan tata ruang.
- (3) Apabila tidak ditentukan lain dalam ketentuan tata ruang, besarnya GSB adalah sebagai berikut :

- a. Untuk daerah disepanjang jalan, GSB adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) ditambah 1 (satu) meter, dihitung dari tepi batas persil/kavling;
 - b. Untuk jalan yang telah direncanakan pelebaran, GSB adalah separuh lebar daerah milik jalan (damija) ditambah 1 (satu) meter, dihitung dari tepi batas persil/kavling yang terkena rencana pelebaran;
 - c. Garis sempadan belakang bangunan untuk bangunan hunian (rumah tempat tinggal) ditetapkan minimal 2 (dua) meter, dihitung dari batas persil/kavling;
 - d. Garis sempadan samping bangunan untuk bangunan hunian minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas persil/kavling. Bila bangunan tersebut dibuat berangkai, maka panjangnya tidak boleh melebihi 80 (delapan puluh) meter dan garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tersebut. Apabila melebihi 80 (delapan puluh) meter diwajibkan membagi dari jumlah panjang bangunan tersebut;
 - e. Garis sempadan belakang bangunan untuk pertokoan dan perkantoran minimal 3 (tiga) meter dihitung dari batas kavling;
 - f. Garis sempadan samping bangunan untuk bangunan pertokoan dan perkantoran minimal 2 (dua) meter dihitung dari batas persil/kavling. Bila bangunan tersebut dibuat berangkai dalam bentuk ruko, maka panjangnya tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) meter dan garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tersebut. Apabila melebihi 40 (empat puluh) meter diwajibkan membagi dari jumlah panjang bangunan tersebut.
- (4) Letak garis sempadan bangunan terluar untuk daerah tepi sungai mengikuti ketentuan tata ruang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Bupati, atas dasar pertimbangan Kepala Dinas, dapat memberikan dispensasi pengurangan GSB.
 - (6) Proses teknis dan prosedur pemberian dispensasi pengurangan GSB sebagaimana disebutkan pada ayat (5) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Keempat Belas
Jarak Bebas Bangunan
Pasal 26**

- (1) Jarak bebas massa/blok bangunan satu lantai dengan yang lain dalam satu kavling minimal 4 (empat) meter, dengan penambahan 0,5 (nol koma lima meter) untuk setiap kenaikan 1 (satu) lantai.
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak massa/blok bangunan dengan bangunan lain di sekitarnya minimal 6 (enam) meter dan 3 (tiga) meter dengan batas kavling.

**Bagian Kelima Belas
Pemisah Halaman
Pasal 27**

- (1) Halaman muka dari suatu bangunan harus dipisahkan dari Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keserasian lingkungan.
- (2) Dalam hal pemisah berbentuk pagar, maka tinggi pagar pada bangunan hunian maksimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah halaman dan untuk bangunan bukan hunian, termasuk untuk bangunan industri, maksimal 2 (dua) meter diatas permukaan tanah halaman.
- (3) Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tembus pandang, dengan bagian bawahnya dapat tidak tembus pandang maksimal setinggi 1 (satu) meter diatas permukaan tanah halaman.
- (4) Tinggi pagar batas pekarangan sepanjang halaman samping dan belakang bangunan maksimal 3 (tiga) meter diatas permukaan tanah halaman, dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan hunian bertingkat tembok maksimal 7 (tujuh) meter dari permukaan tanah halaman, atau ditetapkan lebih rendah setelah mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan.

Bagian Keenam Belas
Persyaratan Lingkungan
Pasal 28

- (1) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang mengganggu dan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbulkan dampak tidak penting terhadap lingkungan, atau secara teknologi sudah dapat dikelola dampak pentingnya, tidak perlu dilengkapi dengan AMDAL, tetapi diharuskan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap kegiatan dalam bangunan dan/atau lingkungannya yang menimbulkan dampak terhadap lalu lintas diharuskan melakukan Analisis Mengenai Dampak Lalu lintas.
- (4) Kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL dan Wajib UKL/UPL lebih lanjut ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas
Pendataan, Pendaftaran Dan Penomoran Bangunan
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendaftaran bangunan.
- (2) Pendataan dan pendaftaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan :
 - a. Bersamaan pada saat proses pemberian izin mendirikan bangunan;
 - b. Dengan melakukan survey ke lapangan.
- (3) Untuk mendukung pendataan dan pendaftaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini, pemilik dan/atau pengguna bangunan wajib memberikan data yang diperlukan kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Hasil kegiatan pendataan dan pendaftaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dijadikan dasar untuk menetapkan penomoran bangunan.
- (5) Penomoran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk nomor bangunan sebagai tanda pengenal bangunan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses teknis dan prosedur pendataan, pendaftaran dan penomoran bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Izin Mendirikan Bangunan Berjangka
Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan menara telekomunikasi dan konstruksi reklame maupun bangunan sementara wajib memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Berjangka dari Bupati.
- (2) Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka, menara telekomunikasi, dan konstruksi reklame berpedoman pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Berjangka diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (4) Dengan berlakunya ketentuan jangka waktu izin mendirikan bangunan berjangka maka semua izin mendirikan bangunan dengan jenis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan berlaku selama jangka waktu 3 tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) Tata cara dan teknis pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan Berjangka ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Penindakan / Penertiban Dan Pembongkaran
Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan bangunan dan atau menambah/merubah bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan, tidak sesuai atau menyimpang dari Izin Mendirikan Bangunan atau melanggar Izin Mendirikan Bangunan dikenakan tindakan penghentian pelaksanaan pembangunan dan pembongkaran bangunan.
- (2) Penghentian pelaksanaan pembangunan dan pembongkaran bangunan sebagaimana ayat (1), dilakukan lebih dahulu dengan Surat Teguran/Peringatan I untuk menghentikan dan membongkar sendiri bangunan dan bila tidak diindahkan diteruskan dengan Surat Peringatan II.
- (3) Apabila ayat (2) tersebut di atas tetap tidak dilaksanakan oleh setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan sebagaimana ayat (1) di atas maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membongkar bangunan yang dimaksud.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membongkar suatu bangunan apabila konstruksi bangunan tersebut sebagian atau seluruhnya rusak, sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat;
- (5) Tata cara penghentian pelaksanaan pembangunan dan pembongkaran serta tenggang waktu surat peringatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh
Sanksi
Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IV
IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 33

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu harus mendapat/memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati dengan lebih dahulu mengajukan permohonan.
- (2) Izin tempat penjualan minuman beralkohol terdiri dari :
 - a. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk penjual langsung minum ditempat.
 - b. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk pengecer.
 - c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol untuk penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol Gol. B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya.

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 34

- (1) Untuk mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan permohonan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
Pasal 35

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan pengedaran dan / atau penjualan minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan / atau penjualan minuman beralkohol Golongan A wajib memiliki SIUP.

Pasal 36

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :

- (1) SIUP-MB untuk Penjual Langsung Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, Bar termasuk Pub dan Klab Malam; serta tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan hanya berlaku diwilayah daerah.
- (2) Bupati menetapkan SIUP-MB untuk Pengecer ditempat tertentu lainnya yang hanya berlaku diwilayah pemasaran daerah.
- (3) Bupati menetapkan SIUP-MB untuk Penjual Langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya yang berlaku diwilayah pemasaran daerah.

Pasal 37

- (1) SIUP-MB mempunyai masa berlaku sesuai dengan masa berlaku perjanjian tertulis dari penunjukan (Produsen, IT-MB, Distributor, Sub Distributor) dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan SIUP-MB
Pasal 38

- (1). Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung, Pengecer selain TBB dan Penjual Langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu, dan sejenisnya disampaikan kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas dengan mengisi Surat Permohonan (SP) SIUP-MB.
- (2). Permohonan SIUP-MB untuk Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Badan Hukum, Perseorangan atau Persekutuan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Hotel Berbintang 3,4 dan 5, Restoran Bertanda Talam Kencana dan Talam Selaka dan Bar, Pub atau Klab Malam :
 1. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung.
 2. SIUP dan / atau Surat Izin Usaha Tetap Hotel Khusus Hotel Berbintang 3,4 dan 5; atau Surat Izin Usaha Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka; atau Surat Izin Usaha Bar, Pub atau Klab Malam dari Instansi yang berwenang.

3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 6. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
 7. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang Berwenang dan Akta Perubahan (jika ada apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan Badan Hukum lainnya).
 8. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
- b. Penjual Langsung, Pengecer ditempat tertentu lainnya, dan Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu, dan sejenisnya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau Kombinasi keempatnya sebagai Penjual Langsung minuman beralkohol ditempat tertentu lainnya, Pengecer minuman beralkohol ditempat lainnya, dan Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya.
 2. Rekomendasi Lokasi Keberadaan Perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat.
 3. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 4. SIUP Kecil atau Menengah
 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 7. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
 8. Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan Badan Hukum dari Pejabat yang Berwenang dan Akta Perubahan (jika ada apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas dan Badan Hukum lainnya).
 9. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 (satu) tahun kedepan.
- (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, masing – masing 1 (satu) eksemplar fotokopi dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (4) Tata cara permohonan dan persyaratan permohonan SIUP-MB di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan / atau penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data / informasi yang tercantum pada SIUP-MB wajib mengganti SIUP-MB.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam hal ini Kepala Dinas menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 secara lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 belum dilakukan secara lengkap dan benar, Bupati dalam hal ini Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP SIUP-MB kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (3) Perusahaan yang dimaksud pada ayat (2) dapat melengkapi persyaratan yang diminta paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (4) Dalam hal Perusahaan yang tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SP SIUP-MB dinyatakan ditolak dan perusahaan dapat mengajukan SP SIUP-MB yang baru.

Bagian Keempat
Penggolongan dan Jenis Minuman Beralkohol
Pasal 41

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- (1) Minuman beralkohol Golongan A adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol di atas 0 % (nol persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
- (2) Minuman beralkohol Golongan B adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

Pasal 42

- (1) Jenis atau Produk Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 41 disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B dan Golongan C yang berasal dari produksi dalam negeri dan impor, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Bagian Kelima
Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Pasal 43

- (1) Penjual Langsung dan / atau Pengecer hanya dapat memperoleh paling banyak 5 (lima) penunjukan yang berasal dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor atau kombinasi keempatnya.
- (2) Penjual Langsung dan / atau Pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C dari Produsen atau IT-MB atau Distributor atau Sub Distributor yang menunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penjual Langsung hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan / atau Golongan C untuk diminum langsung ditempat tertentu.
- (4) Tempat penjualan minuman beralkohol diminum langsung ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu :
 - a. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5
 - b. Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka ; dan
 - c. Bar, termasuk Pub dan Klub Malam.
- (5) Penjualan Minuman Beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C yang dijual ditempat tertentu sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dapat diminum dikamar hotel dengan ketentuan perkemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mili liter).

- (6) Bagi daerah yang tidak memiliki tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b dan c, Bupati setelah mempertimbangkan kegiatan wisatawan mancanegara diwilayahnya, dapat menetapkan tempat tertentu lainnya bagi Penjual Langsung untuk menjual minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten atau lokasi lainnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pengecer hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan / atau Golongan C secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TBB sebagai pengecer.
- (3) TBB sebagai pengecer hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C dari IT-MB yang menunjuk.
- (4) TBB yang berlokasi dikawasan di pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C secara eceran kepada :
- Orang yang berpergian ke luar negeri ; atau
 - Penumpang yang sedang transit dikawasan pabean.
- (5) TBB yang berlokasi didalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C secara eceran kepada :
- Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;
 - Pejabat / Tenaga Ahli yang bekerja pada Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya;
 - Turis Asing yang akan keluar dari daerah pabean;
- (6) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan Tanda Bukti Penumpang (Boarding Pass) sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (7) Penjualan minuman beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya untuk dikonsumsi sendiri dan harus dibuktikan dengan Paspor dan / atau Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 45

- (1) Bupati dapat menetapkan tempat tertentu lainnya selain TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) untuk Pengecer yang menjual minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C dalam kemasan, sesuai dengan kondisi daerah masing – masing.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berdekatan dengan tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah Sakit atau lokasi lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjual minuman beralkohol Golongan B dan / atau Golongan C dalam kemasan, harus menempatkan secara terpisah dengan penjualan barang lainnya dan memiliki kasir tersendiri.
- (4) Penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 46

Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (2), Bupati dapat menetapkan tempat lainnya bagi Penjual Langsung untuk diminum dan pengecer untuk menjual minuman beralkohol Golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15 % (lima belas persen).

Bagian Keenam Penyimpanan Minuman Beralkohol Pasal 47

- (1) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol setinggi – tingginya 15 % wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2) Penjual Langsung, Pengecer dan Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C dari gudang penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang – kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh Kegiatan Yang Dilarang Pasal 48

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 55 % dilarang diimpor, diedarkan, atau dijual di dalam negeri.
- (2) Bahan baku minuman beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.

Pasal 49

Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah – rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar ethanol diatas 15 % (lima belas perseratus) dan golongan C.

Pasal 50

Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri paling banyak 1000 ml (seribu mililiter) per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 ml (seratus delapan puluh milliliter).

Pasal 51

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual secara eceran dalam kemasan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dan / atau menjual langsung untuk diminum ditempat, dilokasi sebagai berikut :

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan permukiman ; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kondisi daerah.

Pasal 52

Penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 53

Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C.

Pasal 54

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol apabila :

- a. Tidak memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP-MB;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 55

- (1) Penjual Langsung dan Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Bupati dalam hal ini Kepala Dinas.
- (2) Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan B kepada Bupati.
- (3) Penjual Langsung dan Pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh pejabat yang ditunjuk, atau pejabat penerbit SIUP-MB.
- (4) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Pengawasan

Pasal 56

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan tempat penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin tempat penjualan minuman beralkohol dan SIUP-MB.
- (2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlaku juga bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan, serta penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Sanksi
Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan SIUP MB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
IZIN GANGGUAN

Pasal 58

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha wajib memiliki Izin Gangguan dari Bupati;
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (3) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi yang ditetapkan untuk itu dilunasi;
- (4) Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, kesehatan.

Bagian Kesatu
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Gangguan
Pasal 59

Faktor-faktor usaha yang dapat menimbulkan/mempengaruhi tingkat gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi adalah :

- a. jenis usaha;
- b. kriteria usaha;
- c. lokasi usaha;
- d. tingkat gangguan;
- e. waktu kegiatan;
- f. luas ruang tempat usaha; dan
- g. penggunaan mesin.

Bagian Kedua
Jenis Izin Gangguan
Pasal 60

- (1) Jenis – jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan dikelompokkan dalam Perusahaan Industri dan Perusahaan Non Industri.
- (2) Izin gangguan terdiri dari :
 - a. Izin gangguan perusahaan industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan yang termasuk golongan perusahaan industri.

- b. Izin gangguan perusahaan non industri yaitu izin tempat usaha yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu bagi usaha yang tidak termasuk golongan perusahaan industri.

Pasal 61

Luas tempat usaha adalah tempat yang dijadikan kegiatan usaha termasuk tempat penunjang kegiatan usaha tersebut.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Izin Gangguan Pasal 62

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin gangguan sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali bagi perusahaan industri dan 3 (tiga) tahun sekali bagi perusahaan non industri.

Bagian Keempat Permohonan dan Syarat Izin Gangguan Pasal 63

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Bupati dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Gangguan terhadap kegiatan usaha yang bersifat insidental.

Pasal 64

- (1) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan perusahaan industri adalah sebagai berikut :
 1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan Pas photo pemohon ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar;
 2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
 4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pimpinan atau Pemilik Perusahaan;
 5. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Perusahaan yang bersangkutan;
 6. Photo copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus Badan Hukum;
 7. Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah
 8. Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat;
 9. Rancangan Tata Letak Instalasi Mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan;
 10. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 11. Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
 12. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
 13. Surat Pernyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.

- (2) Syarat-syarat pengajuan permohonan Izin Gangguan Perusahaan Non Industri adalah sebagai berikut :
1. Surat Permohonan bermeterai Rp. 6.000,- dan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 lembar berwarna;
 2. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
 4. Gambar situasi dan letak tempat usaha;
 5. Photo copy KTP Pimpinan atau Pemilik perusahaan;
 6. Photo copy Akte Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum;
 7. Photo copy Sertifikat atas tanah/bukti kepemilikan atas tanah, bukti perolehan/penguasaan atas tanah;
 8. Persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berada di sekitar lokasi diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 9. Rekomendasi/Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Kelurahan dan Kecamatan setempat;
 10. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
 11. Surat Pernyataan pemohon bermeterai Rp. 6.000,- tentang tidak keberatan Izin dicabut apabila melanggar ketentuan.
- (3) Izin Gangguan untuk Perusahaan Industri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.
- (4) Izin Gangguan untuk Perusahaan Non Industri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 15 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- (5) Persyaratan daftar ulang izin gangguan untuk perusahaan industri adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanpa persyaratan nomor 7 dan 8.
- (6) Persyaratan daftar ulang izin gangguan untuk perusahaan non industri adalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tanpa persyaratan nomor 6.

Bagian Kelima
Kewajiban Pemegang Izin
Pasal 65

Pemegang izin diwajibkan :

- a. Membayar retribusi izin ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Pembantu Khusus Penerima yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- b. Menempatkan mesin dan peralatan listrik lainnya pada ruangan tersendiri yang tidak menimbulkan kebisingan dan atau polusi serta tidak mengganggu terhadap jiran tetangga dan lingkungan sekitarnya.
- c. Menyediakan racun api dan alat pencegah pemadam kebakaran dan bertanggungjawab sepenuhnya atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat pemakaian mesin dan peralatan listrik lainnya serta menyediakan obat-obatan dan alat-alat kesehatan untuk Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK);
- d. Bertanggung jawab terhadap limbah yang bersumber dari kegiatan usaha baik limbah cair, udara/gas maupun limbah padat sehingga tidak akan menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup sekitarnya.
- e. Memakai mesin dan peralatan listrik lainnya hanya untuk kebutuhan usaha/perusahaan pada alamat tersebut di atas.
- f. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kegiatan usaha.
- g. Mendaftar ulang dan membayar retribusi.
- h. Memasang Surat Izin pada dinding bangunan yang mudah dibaca.
- i. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan.

Pasal 66

Izin Gangguan wajib dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada Pihak Ketiga, dilakukan penggantian nama perusahaan dan atau ganti merek perusahaan, penambahan kegiatan usaha, luas bangunan, penambahan/peningkatan mesin/listrik, dengan memberitahukan dan mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenam Larangan, Pencabutan Dan Pembedulan Pasal 67

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha apabila :

- (1) Tidak memiliki Izin Gangguan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Gangguan;
- (3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyenggarakan kegiatan usaha hiburan berdekatan dengan rumah ibadah dan sekolah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara kegiatan usaha hiburan dengan rumah ibadah dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 68

Izin gangguan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak mempunyai kekuatan hukum lagi apabila :

- a. Dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Gangguan dimaksud tidak benar keabsahannya.
- b. Adanya pemindahan letak lokasi tempat usaha.
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 65.
- d. Lokasi tempat usaha sebagaimana yang ditetapkan dalam izin, tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota.

Pasal 69

Terhadap pencabutan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68, pemegang izin tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Pengawasan Pasal 70

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk untuk tugas pengendalian dan pengawasan menutup atau menghentikan dengan penyegelan terhadap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin gangguan.
- (2) Penutupan dan penghentian dengan penyegelan berlaku juga bagi pemegang izin yang tidak mematuhi ketentuan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan, serta penutupan dan atau penghentian dengan penyegelan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sanksi
Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Gangguan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
IZIN TRAYEK DAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Jenis Perizinan
Pasal 72

Perizinan Angkutan umum terdiri dari :

- a. Izin Trayek atau Izin Operasi
- b. Izin Usaha Angkutan

Bagian Kedua
Izin Trayek
Pasal 73

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan Penumpang Umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan pada trayek tetap dan teratur yang seluruhnya berada di Daerah wajib memiliki Izin Trayek dari Bupati.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 74

Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan ;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor ;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;
- e. Memiliki rekomendasi dari organda.

Pasal 75

Pengusaha Angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Trayek wajib :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;

- d. Meminta pengesahan dari Bupati apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 76

- (1) Izin Trayek dicabut apabila :
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75.
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
 - c. pihak – pihak atau namanya yang telah ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing satu bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Pasal 77

Izin trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. dikemudian hari diketahui salah satu persyaratan pemohon menggunakan data palsu atau keterangan yang tidak benar ;

Pasal 78

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin trayek akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Izin Wilayah Operasi Angkutan Pasal 79

- (1) Setiap angkutan penumpang umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Wilayah Operasi Angkutan.
- (2) Izin Wilayah Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin Wilayah Operasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 80

Untuk memperoleh Izin Wilayah Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Izin Usaha Angkutan ;
- b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
- c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor ;
- d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor;

Pasal 81

Pengusaha Angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Wilayah Operasi Angkutan wajib:

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Wilayah Operasi Angkutan ;
- b. Mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan ;
- d. Meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan
- e. Melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan;

Pasal 82

(1) Izin Wilayah Operasi Angkutan dicabut apabila :

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81.
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan.
 - c. pihak – pihak atau namanya yang telah ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan.
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut.
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi.
 - f. memperkerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin wilayah operasi angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing – masing satu bulan
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin wilayah operasi angkutan untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin wilayah operasi angkutan dicabut.

Pasal 83

Izin wilayah operasi angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- b. memperoleh izin trayek dengan cara tidak sah;

Pasal 84

- (1) Untuk memperoleh Izin Wilayah Operasi pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Operasi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Buku Trayek / Buku Wilayah Operasi / Kartu Operasi Pasal 85

- (1) Buku Trayek (Kartu Pengawasan) diberikan untuk kendaraan mobil penumpang umum dan bus umum.
- (2) Buku Wilayah Operasi (Kartu Pengawasan) diberikan untuk Angkutan Taksi dan Angkutan Lingkungan;
- (3) Kartu Operasi diberikan untuk Becak Kendaraan Roda 3 (tiga) bermotor.

Pasal 86

Buku Pengawasan dan Buku Wilayah Operasi / Kartu Operasi diberikan setelah membayar Retribusi.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut tentang Bentuk Buku Trayek dan Buku Wilayah Operasi/ Kartu Operasi akan di atur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perubahan / Penambahan / Pengisian Plafond Dan Warna Cat Kendaraan / Logo Kendaraan Pasal 88

- (1) Untuk perubahan/ penambahan/ pengisian plafond yang ditetapkan dalam Izin Trayek/ Izin Operasi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- (2) Setiap Perusahaan yang telah mendapat Izin Trayek/ Izin Wilayah Operasi wajib menentukan warna cat kendaraan maupun logo perusahaan dan harus mendapat persetujuan dari Bupati;
- (3) Ketentuan tata cara pengajuan untuk mendapat persetujuan sesuai dengan ayat (1) dimaksud diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Bagian Keenam Izin Insidentil Pasal 89

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek.
- (2) Izin Insidentil merupakan izin yang diberikan kepada kendaraan guna keperluan khusus dimana pelayanan diluar trayek yang diberikan.
- (3) Izin Insidentil harus diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.
- (4) Tata cara pemberian Izin Insidentil lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Izin Usaha Angkutan
Pasal 90

- (1) Kegiatan Usaha angkutan orang dan/ atau angkutan barang dengan kendaraan umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan dari Bupati;
- (2) Kegiatan Usaha angkutan orang dan/ atau angkutan barang dengan kendaraan umum dilakukan oleh :
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan/Pribadi Warga Negara Indonesia dalam Daerah Kabupaten Deli Serdang;
- (3) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan;
- (4) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan berlaku untuk seluruh jenis usaha angkutan;
- (5) Ketentuan Izin Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak berlaku untuk :
 - a. Perusahaan biro perjalanan umum untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengangkutan orang sakit dengan mobil ambulans;
 - c. Kegiatan pengangkutan jenazah dengan mobil jenazah;
 - d. Kegiatan angkutan yang bersifat untuk pelayanan kemasyarakatan;

Pasal 91

Usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdiri dari :

- a. Usaha angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur;
- b. Usaha angkutan orang tidak dalam trayek;
- c. Usaha angkutan barang;

Pasal 92

Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Memiliki Akte Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, Akte Pendirian Koperasi bagi pemohon yang berbentuk Koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d. Memiliki Surat Gangguan Izin Tempat Usaha;
- e. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- f. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- g. Memiliki rekomendasi dari organda.

Pasal 93

Permohonan Izin Usaha Angkutan ditujukan kepada Bupati sesuai domisili Perusahaan baik itu Kantor Pusat maupun Kantor Cabang.

Pasal 94

Izin Usaha Angkutan diberikan oleh Bupati apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92.

Pasal 95

Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk :

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Angkutan.
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Izin Usaha Angkutan.
- c. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.
- d. Mendaftarkan seluruh kendaraannya dan melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 96

Perusahaan Angkutan Umum dapat mengembangkan usahanya dan/ atau membuka Cabang di Kabupaten lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menggunakan Nomor Kendaraan sesuai domisili Cabang tersebut.
- b. Melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten sesuai domisili cabang/ perusahaan yang bersangkutan.
- c. Menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 97

- (1) Setiap perusahaan angkutan yang memiliki Izin Usaha Angkutan wajib mendaftarkan kendaraannya
- (2) Kendaraan yang didaftarkan diberikan kartu pendaftaran dan harus setiap saat berada pada kendaraan
- (3) Kartu pendafrtan diberikan untuk masa waktu 1 tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Bentuk kartu pendaftaran akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 98

Izin Usaha Angkutan dapat dicabut dari pemegang izin apabila :

- a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak atau belum dapat membuktikan kemampuan untuk melaksanakan izinnya.
- b. Tidak melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- c. Pemegang Izin dalam pengoperasian kendaraan tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor
Pasal 99

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus

Bagian Kesembilan
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
Pasal 100

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus atau mobil penumpang.

Pasal 101

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dilayani dengan :

- a. trayek tetap dan teratur; atau
- b. tidak dalam trayek.

Bagian Kesepuluh
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
Dalam Trayek Tetap Dan Teratur
Pasal 102

Angkutan Orang dengan kendaraan umum dalam Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud Pasal 101 huruf a, terdiri dari :

- a. Angkutan Lintas Batas Negara
- b. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi ;
- c. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi ;
- d. Angkutan Kota;
- e. Angkutan Pedesaan;
- f. Angkutan Perbatasan;
- g. Angkutan Khusus

Bagian Kesebelas
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum
Tidak Dalam Trayek
Pasal 103

Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak di dalam trayek sebagaimana dimaksud pasal 101 huruf b adalah :

- a. Angkutan taksi ;
- b. Angkutan Sewa ;
- c. Angkutan pariwisata ;
- d. Angkutan Lingkungan;

Bagian Kedua Belas
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Umum
Pasal 104

(1) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.

- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
- a. Barang umum;
 - b. Barang berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;

**Bagian Ketiga Belas
Pemindahan Hak
Pasal 105**

Izin Usaha, Izin Trayek/ Izin Wilayah Operasi Angkutan dapat dialihkan kepada pihak lain dan/ atau pemegang izin usaha, izin trayek/ izin operasi meninggal dunia dapat dialihkan kepada yang ditunjuk atau ahli warisnya untuk meneruskan usaha angkutan dengan persetujuan Bupati c/q Kepala Dinas dan memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 92.

**Bagian Keempat Belas
Larangan
Pasal 106**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan pelayanan pengangkutan apabila :

- a. Tidak memiliki Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kelima Belas
Sanksi
Pasal 107**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Trayek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VII
IZIN USAHA PERIKANAN**

Pasal 108

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan, diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP) dan diwajibkan membayar retribusi.

Pasal 109

Jenis Perizinan Usaha Perikanan meliputi :

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap orang atau badan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan sesuai daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan/atau usaha pengangkutan ikan.

- (2) Surat penangkapan Ikan (SPI) yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Izin Usaha Perikanan (IUP) yang memuat daerah penangkapan, alat penangkap ikan yang dipergunakan, pelabuhan pangkalan, jalur penangkapan ikan yang terlarang, identitas kapal, jumlah ABK, kewajiban pemegang SPI.

Pasal 110

- (1) Izin Usaha Perikanan (IUP) sebagaimana dimaksud Pasal 109 dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Izin Usaha Perikanan berlaku selama usaha berjalan dan didaftar ulang satu tahun sekali.

Pasal 111

- (1) Setiap pemohon Izin Usaha Perikanan diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan dan Persyaratan Izin Usaha perikanan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha perikanan apabila :

- a. Tidak memiliki Izin Usaha Perikanan;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Usaha Perikanan;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Usaha Perikanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII IZIN USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan usaha peternakan Pasal 114

- (1) Usaha Peternakan dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a. Peternakan Rakyat;
 - b. Perusahaan Peternakan.
- (2) Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok masyarakat atau koperasi yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak dibawah skala usaha tertentu.

- (3) Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, adalah usaha peternakan yang dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan jenis dan jumlah ternak di atas skala usaha tertentu.

Bagian Kedua
Lahan dan Lokasi Usaha Peternakan
Pasal 115

- (1) Untuk menjamin kepastian terselenggaranya usaha peternakan diperlukan penyediaan lahan dan lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta disesuaikan dengan tata ruang wilayah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu ditempat lain yang sesuai dengan persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan dan kesesuaian agroekosistem.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 116

- (1) Kegiatan usaha peternakan terdiri dari :
- a. Pembibitan;
 - b. Budidaya.
- (2) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan tidak dibatasi jenis dan jumlah ternak.
- (3) Kegiatan usaha peternakan dalam bidang budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dapat dilakukan oleh Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat dengan jenis dan jumlah ternak sebagai berikut :

No.	Jenis Ternak	Skala Usaha Peternakan Yang Wajib Memperoleh Izin Usaha Peternakan (Jumlah Ternak Minimal)	Skala Usaha Peternakan Yang Tidak Wajib Memperoleh Izin Usaha Peternakan (Jumlah Ternak s/d)
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 Ekor Induk	10.000 Ekor Induk
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 Ekor Prod/Siklus	15.000 Ekor Prod/Siklus
3.	Itik, Angsa atau Entok	15.000 Ekor Campuran	15.000 Ekor Campuran
4.	Kalkun	10.000 Ekor Campuran	10.000 Ekor Campuran
5.	Burung Puyuh	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
6.	Burung Dara	25.000 Ekor Campuran	25.000 Ekor Campuran
7.	Kambing/Domba	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran
8.	Babi	125 Ekor Campuran	125 Ekor Campuran
9.	Sapi Potong	100 Ekor Campuran	100 Ekor Campuran
10.	Sapi Perah	20 Ekor Campuran	20 Ekor Campuran
11.	Kerbau	75 Ekor Campuran	75 Ekor Campuran
12.	Kuda	50 Ekor Campuran	50 Ekor Campuran
13.	Kelinci	1.500 Ekor Campuran	1500 Ekor Campuran
14.	Rusa	300 Ekor Campuran	300 Ekor Campuran

Pasal 117

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan budi daya dan kemitrausahaan antara Perusahaan Peternakan dan Peternakan Rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (3) Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Perizinan Usaha Peternakan Pasal 118

- (1) Setiap penyelenggara usaha peternakan, wajib memiliki Izin Usaha Peternakan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan dalam bentuk :
 - a. Izin Prinsip Usaha Peternakan;
 - b. Izin Usaha Peternakan;
 - c. Tanda Daftar Peternakan;
 - d. Izin Perluasan Usaha Peternakan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Izin Prinsip Pasal 119

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Peternakan, Perusahaan Peternakan wajib terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan peternakan untuk dapat melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait.
- (3) Izin Prinsip dapat diubah satu kali berdasarkan permohonan pihak pemohon.
- (4) Izin Prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Dalam melaksanakan Izin Prinsip, Perusahaan Peternakan wajib menyampaikan laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) Jika sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun pemegang Izin Prinsip telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan wajib mengajukan Izin Usaha Peternakan.
- (7) Jika setelah tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir, pemegang Izin Prinsip belum siap beroperasi maka Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 120

- (1) Permohonan Izin Prinsip disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab/pemimpin perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
 - c. photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - e. rincian rencana usaha/proposal; dan
 - f. photo copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

- (2) Izin Prinsip usaha peternakan berakhir atau dapat di cabut atau dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. tenggang waktu yang ditentukan dalam izin prinsip berakhir;
 - b. Izin Usaha Peternakan Telah dikeluarkan/diterbitkan;
 - c. tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang diharuskan dalam izin prinsip dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip;
 - d. izin prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan; atau
 - e. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Izin Usaha Peternakan
Pasal 121

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, perusahaan peternakan wajib memiliki Izin usaha Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Peternakan diberikan kepada Perusahaan Peternakan yang telah siap melakukan kegiatan produksi termasuk untuk memasukan ternak.
- (3) Izin Usaha Peternakan berlaku selama Perusahaan Peternakan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Izin Usaha Peternakan tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan pemberi Izin.

Pasal 122

- (1) Permohonan Izin Usaha Peternakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy identitas diri pemilik/penanggungjawab/pimpinan perusahaan;
 - b. salinan akta pendirian perusahaan (untuk PT);
 - c. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - d. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. Photo copy Izin Tempat Usaha/HO;
 - f. Izin Tenaga Kerja Asing (bagi Perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing);
 - g. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
 - h. Surat persetujuan tertulis dari tetangga atau masyarakat yang berada dalam radius 200 meter dari lokasi dan diketahui/dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
 - i. Surat Pernyataan menjamin kebersihan kandang untuk menghindari wabah dan penyebaran lalat.
- (2) Izin Usaha Peternakan dapat dicabut apabila Perusahaan Peternakan :
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin usaha peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
 - c. tidak menyampaikan laporan triwulan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. diserahkan kembali oleh pemegang Izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
 - g. menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - h. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam
Tanda Daftar Peternakan
Pasal 123**

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha peternakan, Peternakan Rakyat wajib memiliki Tanda Daftar Peternakan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Peternakan berlaku selama usaha peternakan rakyat tersebut berjalan dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanda Daftar Peternakan berkedudukan sederajat dengan Izin Usaha Peternakan.

Pasal 124

- (1) Permohonan Tanda Daftar Peternakan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mempergunakan formulir yang telah disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. photo copy identitas pemilik/penanggungjawab;
 - b. Photo copy IMB yang telah dilegalisir dari instansi penerbit;
 - c. surat keterangan domisili;
 - d. surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi peternakan;
 - e. Melampirkan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu.
- (2) Tanda Daftar Peternakan berakhir atau dicabut atau dapat dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. tidak melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Tanda Daftar Peternakan dan menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - b. melakukan perluasan usaha yang populasinya melebihi batas maksimal usaha peternakan rakyat;
 - c. tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - d. tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - e. memalsukan persyaratan baik administratif maupun teknis;
 - f. menimbulkan pencemaran lingkungan;
 - g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketujuh
Izin Perluasan Usaha Peternakan
Pasal 125**

- (1) Perusahaan Peternakan yang telah memiliki Izin Usaha Peternakan dapat melakukan perluasan kegiatannya dari izin yang telah diberikan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara permohonan dan pemberian Izin Perluasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sama dengan ketentuan tata cara permohonan dan pemberian Izin Usaha Peternakan.
- (3) Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperlukan apabila penambahan ternaknya tidak melebihi 30 % dari jumlah yang tertera dalam izin yang diberikan.

**Bagian Kedelapan
Kesehatan Dan Pemberian Identitas Ternak
Pasal 126**

- (1) Setiap peternak dalam melakukan usahanya wajib memelihara kesehatan ternaknya dari penyakit yang membahayakan manusia;

- (2) Untuk memelihara ternak dari penyakit yang membahayakan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memeriksakan ternaknya secara periodik kepada dokter hewan yang ditunjuk;
- (3) Biaya pemeriksaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak;
- (4) Tempat dan Priodesasi pemeriksaan ternak dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 127

- (1) Setiap peternak wajib memberi identitas ternaknya untuk membedakan ternaknya dengan ternak milik orang lain
- (2) Pemberian identitas ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian stempel pada badannya atau dengan cara lain sebagai petunjuk kepemilikan.
- (3) Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi juga dengan buku register dan kartu ternak.
- (4) Pembiayaan pemberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibebankan kepada pemilik ternak.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha peternakan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Larangan Pasal 129

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan usaha apabila :

- (1) Tidak memiliki Izin Usaha Peternakan;
- (2) Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Usaha Peternakan;
- (3) Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Menyelenggarakan kegiatan usaha peternakan berdekatan dengan rumah penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara kegiatan usaha peternakan dengan rumah/pemukiman penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Sanksi Pasal 130

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Usaha Peternakan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Pasal 131

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan/menggunakan tanah untuk keperluan/kepentingan pembangunan yang sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah maupun areal yang belum diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah wajib memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah dari Bupati.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang akan memanfaatkan/menggunakan tanah untuk keperluan/kepentingan pembangunan atau usaha, tetapi tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah harus mendapat Izin Perubahan Peruntukan dari Bupati dengan persetujuan DPRD Kabupaten Deli Serdang.
- (3) Bupati, dengan pertimbangan tim teknis, dapat menyetujui perubahan peruntukan lokasi untuk pengecualian suatu pemanfaatan lahan dalam suatu kawasan dengan pemanfaatan lahan tertentu dengan luas yang cukup terbatas atau kecil (*spot zoning*).
- (4) Peruntukan lokasi merupakan peruntukan utama, sedangkan peruntukan penunjangnya sebagaimana ditetapkan didalam ketentuan tata bangunan yang ada atau berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas.
- (5) Proses teknis dan prosedur perubahan peruntukan lokasi sebagaimana disebutkan pada ayat (3) pasal ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 132

- 1) Izin Peruntukan Penggunaan tanah untuk industri diwajibkan bagi usaha industri yang berskala menengah dan besar.
- 2) Izin Peruntukan Penggunaan tanah untuk non industri diwajibkan untuk usaha non industri yang berskala menengah dan besar.
- 3) Untuk bangunan rumah tempat tinggal yang luas tanahnya tidak lebih dari 2000 meter tidak memerlukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- 4) Jenis-jenis pemanfaatan penggunaan tanah yang wajib memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Surat permohonan perseorangan atau badan yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000,-
 2. Photo copy KTP pemohon perseorangan atau pimpinan badan.
 3. Photo copy tanda lunas pembayaran PBB.
 4. Photo copy Akta perusahaan yang dilegalisir bagi pemohon yang berbentuk badan.
 5. Rekomendasi Camat terkait keadaan lapangan/exciting.
 6. Surat tidak silang sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa untuk tanah yang belum memiliki sertifikat.
 7. Melampirkan Photo copy alas hak atau hak tanah terhadap lokasi yang dimohonkan jika telah dimiliki.
 8. Melampirkan proposal rencana pembangunan beserta gambar / site plan.
 9. Melampirkan denah lokasi yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap.

Pasal 134

Permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ditolak, apabila :

- (1) Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Bertentangan dengan rencana tata ruang.
- (3) Mengganggu/merusak keseimbangan lingkungan.
- (4) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dapat dicabut oleh Bupati apabila melanggar ketentuan izin yang diberikan atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat untuk memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud tidak benar keabsahannya dan atau hal-hal lain menurut Bupati patut dipertimbangkan.

Pasal 136

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dapat dibatalkan, apabila pemohon setelah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak mengambil izin yang telah diberikan.

Pasal 137

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan penggunaan tanah apabila :

- a. Tidak memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- b. Memanfaatkan penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang telah diberikan.
- c. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;
- d. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 138

- (1) Masa berlaku Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Izin Perubahan Peruntukan Penggunaan Tanah yang diterbitkan adalah berlaku 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan perpanjangan dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 139

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah.)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
IZIN REKLAME

Pasal 140

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan penyelenggaraan Reklame harus memiliki izin dari Bupati;
- (2) Pengajuan Izin Reklame diajukan kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan perseorangan atau badan yang ditandatangani di atas materai yang ditujukan kepada Bupati.
 - b. Photo copy KTP pemohon perseorangan atau pimpinan badan.
 - c. Photo copy Akta perusahaan yang dilegalisir bagi pemohon yang berbentuk badan.
 - d. Gambar denah lokasi/titik lokasi dan tulisan reklame.
 - e. Surat Persetujuan pemakaian tanah dari pemilik tanah bila berada di atas tanah milik orang lain.
 - f. Surat Persetujuan pemakaian tanah fasilitas umum /daerah milik jalan dari instansi yang berwenang.
 - g. Surat pernyataan menanggung resiko konstruksi bagi reklame yang menggunakan konstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- (4) Pemilik atau penyelenggara Reklame dan kuasanya dilarang untuk:
 - a. Memasang Reklame yang tidak sesuai dengan Izin yang telah diberikan;
 - b. Pemasangan Reklame yang mengganggu keamanan, ketertiban dan keindahan serta pandangan pengemudi lalu lintas;
 - c. Memasang reklame yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai titik lokasi reklame ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- (5) Pemilik atau penyelenggara Reklame dan kuasanya wajib untuk:
 - a. Membongkar, memusnahkan dan menghapus sendiri Reklame yang telah habis masa izin dan tidak diperpanjang izinnya;
 - b. Bagi pemilik, penyelenggara atau kuasanya yang tidak memiliki izin dan atau masa berlaku izin telah habis dan tidak diperpanjang serta tidak membongkar sendiri maka dilakukan pembongkaran, dan pemusnahan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 141

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Reklame, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
IZIN USAHA INDUSTRI

Pasal 142

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri baru maupun setiap perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri, kecuali bagi industri kecil.
- (2) Industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan Izin Usaha Industri.
- (3) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di Deli Serdang.

Bagian Kesatu
Jenis Industri
Pasal 143

- (1) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI.
 - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh TDI.
- (2) Jenis Industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki Izin Usaha Industri :
 - a. Izin Usaha Industri Menengah dengan nilai investasi di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Izin Usaha Industri Besar dengan nilai investasi di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 144

- (1) Syarat-syarat pengajuan Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Usaha Industri adalah sebagai berikut :
 - a. Photo copy akta pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum).
 - b. Photo copy pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - c. Photo copy Izin Gangguan bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan.
 - d. Melampirkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan yang mewajibkan untuk itu;
 - e. Khusus industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan dari warga lingkungan yang diketahui Kepala Desa/lurah setempat.
 - f. Pasphoto 3x4 = 4 lembar Pemilik/Penanggunjawab.
 - g. Photo copy KTP Pemilik/Penanggunjawab.
 - h. Photo copy NPWP.
- (2) Izin Usaha Industri diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 25 hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Tata Cara Permohonan dan Jangka Waktu Izin
Pasal 145

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada pasal 142 pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 146

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Industri ditetapkan selama Usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Izin Usaha Industri wajib diperpanjang dan/atau daftar ulang 5 (lima) tahun kemudian sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Perpanjangan dan/atau Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat dan Instansi yang ditunjuk.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Usaha Industri sebagaimana tersebut pada ayat (1) untuk bahan monitoring, evaluasi dan laporan, pemilik/penanggungjawab perusahaan Industri wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya pada setiap semester tahun berjalan, dan bagi perusahaan Industri Kecil setiap setahun sekali.
- (5) Setiap perusahaan industri wajib memasang plank merk usaha/perusahaan.

Bagian Keempat
Perubahan Identitas Perusahaan
Pasal 147

Setiap adanya perubahan bentuk perusahaan, alamat, bidang usaha, pimpinan, pemilik, pengurus, penanggungjawab, kapasitas produksi, dan keterangan lainnya mengenai identitas perusahaan :

- (1) Wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan bentuk/identitas perusahaannya yang baru.
- (2) Wajib dilaporkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah adanya perubahan dimaksud untuk Izin Usaha Industri.

Bagian Kelima
Larangan
Pasal 148

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan Usaha Industri apabila :

- a. Tidak memiliki Izin Usaha Industri;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat lebih lanjut dari Izin Usaha Industri;
- c. Bertentangan dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Sanksi
Pasal 149

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Izin Usaha Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan Paling lama 6 (enam) bulan atau denda Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 151

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan setiap Izin yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang ditunjuk melalui Keputusan Bupati.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 152

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah tersebut;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 153

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Permohonan izin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama;
- (2) Semua izin yang sudah diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya masih tetap berlaku sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Perizinan tertentu yang diwajibkan untuk membayar retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Sebagai Berikut di bawah ini :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Perkebunan.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 4 Tahun 2006 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang No. 8 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Perusahaan, Izin Industri dan Izin Usaha Perdagangan.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 2 November 2011
BUPATI DELI SERDANG,

dto

Drs. H. AMRI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

Drs. AZWAR S, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19530112 197601 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2011 Nomor